

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

SKRIPSI



Oleh :

**TATOK KUSHARTANTO
1612321035/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

TATOK KUSHARTANTO

1612321035/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

SKRIPSI


**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

Yang diajukan

**TATOK KUSHARTANTO
1612321035/FEB/AK**

Telah disetujui untuk Ujian Skripsi oleh


Pembimbing I



**Syafi'i, SE., M.Ak. BKP.
NIDN. 0705087302**

Tanggal :.....11-07-2023


Pembimbing II



**Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.
NIDN. 0711115801**

Tanggal :.....10-07-2023

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya**



**Dr.Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN. 0703106403**

SKRIPSI
**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
MULYOOREJO**

di susun oleh :


TATOK KUSHARTANTO
1612321035/FE/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 21 Juli 2023


Pembimbing Utama


Syafi I., SE., M/Ak. BKP.
NIDN. 0705087302


Pembimbing Pendamping


Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.
NIDN. 0711115801


Tim Penguji
Ketua


Dr. Haryono, SE., M.Si.
NIDN. 0720076601


Sekretaris


RM. Bramastyo KN, SH., SE., MM., M.Kn.
NIDN. 0724027702

Anggota


Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tatok Kushartanto
NIM : 1612321035
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

“Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 13 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Tatok Kushartanto
NIM 1612321035

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo” tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya. Pada kesempatan ini pula tidak lupa peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala doa, bimbingan, nasihat dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ucapan ini diberikan kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (purn) Drs. Anton Setiaji, SH., MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,M.M, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Syafi’l, SE., M.Ak. BPK, selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah sabar membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.

5. Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan, semangat dan nasehat untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih untuk seluruh dosen Universitas Bhayangkara yang telah memberikan ilmu pengetahuan mulai dari awal semester sampai akhir semester.
7. Terimakasih untuk kedua orang tua saya yang sudah memberikan doa, dukungan dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Terima kasih kepada Bapak Awang Djohan dan Ibu Ninis Rachmawati sekeluarga yang telah mendukung proses belajar dan terus memberikan motivasi kepada saya untuk bisa memberikan yang terbaik dari semua yang harus saya lakukan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta pembaca guna menambah wawasan.

Surabaya, 13 Juli 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Perpajakan	15
2.2.2 Fungsi Pajak	16
2.2.3 Jenis Pajak	17
2.2.4 Subjek Pajak	18
2.2.5 Objek Pajak	20
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak	22
2.2.7 Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	24
2.2.8 e-filing	27
2.2.9 Pemahaman Perpajakan	30
2.2.10 Kesadaran Wajib Pajak	31
2.3 Kerangka Konspetual	31
2.4 Hipotesis	33
2.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	33

2.4.2	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.....	34
2.4.3	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.....	35
2.4.4	Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Kerangka Proses Berpikir	38
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	39
3.2.1	Variabel bebas (<i>Independen</i>).....	39
3.2.2	Variabel Terikat (<i>Dependen</i>)	41
3.3	Teknik Penentuan Populasi	42
3.3.1	Polpulasi	42
3.3.2	Sample	43
3.4	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.5	Prosedur Pengambilan / Pengumpulan Data.....	45
3.6	Pengujian Data.....	46
3.6.1	Uji Validitas	46
3.6.2	Uji Reabilitas	46
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.7	Teknis Analisis Data dan Uji Hipotesis	48
3.7.1	Analisis Regresi Linear Berganda	49
3.7.2	Uji Hipotesis.....	49
3.7.3	Koefisien Determinasi	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	53
4.1.1	Sejarah KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	53
4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.....	54
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	60
4.3	Analisis Data	61
4.3.1	Deskripsi Responden.....	61
4.3.2	Statistik Deskriptif Penelitian	64
4.3.3	Uji Validitas	65
4.3.4	Uji Reliabilitas	67
4.3.5	Uji Asumsi Klasik.....	68

4.3.6	Uji Regresi Linear Berganda	71
4.3.7	Uji Hipotesis.....	74
4.3.8	Uji F	76
4.3.9	Koefisien Determinasi	78
4.4	Pembahasan	79
4.4.1	Pengaruh Penerapan <i>e-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.....	79
4.4.2	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.....	80
4.4.3	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.....	80
4.4.4	Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. .	81
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		82
5.1	Simpulan.....	82
5.2	Saran.....	83
5.2.1	Saran untuk KPP Surabaya Mulyorejo	83
5.2.2	Saran untuk Peneliti Selanjutnya	84
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelilian Terdahulu Dan Sekarang	14
Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Usia.....	62
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Seluruh Variabel.....	65
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	67
Tabel 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	68
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	69
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	70
Tabel 4.10 Hasil Persamaan Regresi.....	72
Tabel 4.11 Hasil Uji t.....	75
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	77
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual	32
Gambar 3.1 : Kerangka Proses Berfikir	38

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Skor Butir Kuesioner Data Responden.....	89
Lampiran 2. Skor Butir Kuesioner Variabel Penerapan Sistem e-filing	91
Lampiran 3. Skor Butir Kuesioner Variabel Pemahaman Perpajakan	93
Lampiran 4. Skor Butir Kuesioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak	95
Lampiran 5. Skor Butir Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	97
Lampiran 6. Deskripsi Statistik Seluruh Variabel	99
Lampiran 7. Output SPSS Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem e-filing ...	100
Lampiran 8. Output SPSS Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan	101
Lampiran 9. Output SPSS Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	102
Lampiran 10. Output SPSS Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	103
Lampiran 11. Output SPSS Uji Reliabilitas Penerapan Sistem <i>e-filing</i>	104
Lampiran 12. Output SPSS Uji Reliabilitas Pemahaman Perpajakan	104
Lampiran 13. Output SPSS Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak	104
Lampiran 14. Output SPSS Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	104
Lampiran 15. Output SPSS Uji Normalitas	105
Lampiran 16. Output SPSS Uji Heteroskedastisitas	106
Lampiran 17. Output SPSS Uji Multikolinearitas	106
Lampiran 18. Output SPSS Uji Regresi Linear Berganda.....	106
Lampiran 19. Distribusi t Tabel.....	108
Lampiran 20. Distribusi F Tabel.....	109
Lampiran 21. Kartu Bimbingan Skripsi.....	110

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO

Oleh :

Tatok Kushartanto

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dikelola untuk membiayai berbagai sector kebutuhan belanja negara. Untuk meningkatkan perolehan dari sektor perpajakan maka Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dengan cara menerapkan sistem *e-filing* sebagai pelaporan perpajakan, namun dalam kenyataannya penggunaan sistem *e-filing* tidak semudah yang diperkirakan karena masih minimnya pengetahuan wajib pajak terhadap teknologi dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KKP Pratama Surabaya Mulyorejo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner dan Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dimana data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif dengan uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Kata Kunci : Penerapan Sistem *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

THE EFFECT OF E-FILING IMPLEMENTATION, TAX UNDERSTANDING, AND TAXPAYER AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO.

By :

Tatok Kushartanto

Tax revenue is one of the state's sources of income managed to finance various sectors of government spending. To increase collection from the taxation sector, the Directorate General of Taxes has implemented reforms by utilizing technological advancements through the implementation of e-filing system for tax reporting. However, in reality, the use of e-filing system is not as easy as expected due to taxpayers' minimal knowledge about technology and lack of awareness among taxpayers to report their tax obligations. This research aims to determine the influence of implementing e-filing system, level of tax understanding, and taxpayer awareness on taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. The data collection technique used in this study is questionnaire distribution and purposive sampling method was employed for sample selection. The collected data will be analyzed using quantitative analysis methods with multiple linear regression test.

The research results indicate that the implementation of the e-filing system has an effect on individual taxpayer compliance, while the level of tax understanding does not have an effect on individual taxpayer compliance. Taxpayer awareness has an effect on individual taxpayer compliance. Furthermore, the simultaneous implementation of the e-filing system, level of tax understanding, and taxpayer awareness have an effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Keywords : Implementation of e-filing System, Level of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mendorong pembangunan nasional suatu negara sektor pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang diandalkan sebagai sumber pembiayaan, dan dalam pembangunan nasional peranan pendapatan dalam sektor pajak sangat dominan. Berdasarkan data ringkasan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2022 penyumbang dana tertinggi adalah penerimaan dari sektor perpajakan.

Peranan dari penerimaan sektor pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan adalah perkembangan dan perbaikan pada fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak, sehingga pemerintah berupaya memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memaksimalkan penerimaan dalam sektor pajak.

Dalam hal itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk memaksimalkan Pendapatan Negara melalui peningkatan Pajak. Pemerintah melalui DJP berusaha untuk memaksimalkan pendapatan Negara dengan cara melakukan inovasi, dan metode yang lebih sederhana, mudah, dan cepat. Salah satu dari inovasi dan metode tersebut adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (11)

perpajakan menyebutkan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban.

Mardiasmo (2016: 9) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Wilhholding System*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assesment system*, yaitu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Agar sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataan kesadaran wajib pajak dan keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah.

Untuk membangun kesadaran keinginan masyarakat untuk tertib dalam melaksanakan kewajiban pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui oleh masyarakat sehingga terbentuk kepercayaan dalam pengelolaan perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan yaitu modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah dimulai sejak tahun 2002. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut penting dilakukan agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan kurangnya kepatuhan wajib pajak (pajak.go.id).

Dengan melakukan reformasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System*. Sistem *e-filing* sebagai salah satu program modernisasi dan wujud *e-government* yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Abdurrohman, 2010). *e-filing* merupakan layanan pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak yang dapat dilakukan melalui sistem online kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat membantu mendongkrak kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan adanya sistem *e-filing* kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT telah difasilitasi, selain itu pelaporan perpajakan melalui sistem *e-filing* dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan, memudahkan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Selain dari pada itu penggunaan *e-filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. *e-filing* sangat bermanfaat bagi wajib pajak, dengan kemudahan yang telah tersedia Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan semakin bertambah banyak wajib pajak yang patuh. Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu capaian bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan banyaknya wajib pajak yang patuh semakin bertambah pendapatan negara dari sektor pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sangat mengharapkan tidak ada lagi alasan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tidak menyampaikan SPT Tahunannya setelah adanya sistem *e-filing* ini. Hal ini menjadikan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kesadaran untuk patuh dalam menyampaikan SPT Tahunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini.

Namun, belum semua wajib pajak memahami cara penggunaan dari adanya sistem *e-filing* ini, hal ini dikarena kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait dengan adanya penerapan sistem *e-filing*. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Gusma Dwi Avianto (2016), pelaksanaan *e-filing* sudah cukup berhasil dan meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-filing* baik kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan *e-filing* yang lebih mudah dan praktis. Pola pikir dari wajib pajak yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT Tahunan akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual, padahal pelaporan SPT tahunan secara komputerisasi memiliki manfaat

yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun DJP. Hal ini akan memperlambat dan menurunkan minat dalam melaporkan SPT dengan menggunakan sistem *e-filing*, serta membuat berkurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan sistem *e-filing* tersebut.

Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* masih sangat sedikit dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan online sehingga banyak kesalahan dalam pengisian SPT. Wajib pajak berpersepsi bahwa *e-filing* kurang fleksibel dan masih sulit untuk dipahami, sedangkan Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan bahwa *e-filing* merupakan produk inovasi teknologi informasi untuk memudahkan serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nurmantu (2005) menyebutkan bahwa salah satu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tetapi masih ada wajib pajak yang belum memahaminya bahkan belum mengerti sama sekali terkait dengan peraturan perpajakan. Seperti yang dijelaskan oleh (Sri Ernawati dan Melly 2011) bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Banjarmasin karena sebagian besar wajib pajak masih menggunakan jasa konsultan pajak sehingga belum tentu wajib pajak yang terdaftar telah memahami perpajakan. Berbeda dengan (Umami,dkk 2015) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, tetapi hal tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya kesadaran wajib

pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Ony dan Gartina (2015) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah dan kurang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi sebab pencapaian target penerimaan pajak tahun 2015 turun banyak dari tahun 2014. Tahun 2014 pencapaian target penerimaan pajak sebesar 98% sedangkan tahun 2015 mencapai 85% dari target penerimaan pajak. Tetapi, Ni Ketut Muliari (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak di Denpasar Timur berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak..

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah penerapan *e-filing* dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak?

4. Apakah penerapan sistem *e-filing*, *pemahaman perpajakan*, kesadaran wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan didalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan fikiran tentang pengaruh penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan sumbangan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang sejenis terkait pengaruh penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo dalam upaya evaluasi sistem yang sudah berjalan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis Proposal dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo” tersusun lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini secara garis besar membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini secara garis besar membahas penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *Hipotesis* dan model analisis.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas kerangka proses berfikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, unit

analisis, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan interpretasi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan atas jawaban terhadap rumusan masalah serta saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bedasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disusun penelitian terdahulu pada tabel 2.1. Tabel tersebut sebagai bahan penunjang untuk memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

1. Wulandari Agustiningih (2016) dalam Jurnal Nominal Volume V Nomor 2 Tahun 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,293. Koefisien determinasi 0,454 ini berarti penerapan *e-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,4%. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebar kuesioner (angket) ke Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
2. I Nyoman Doananda Samadiartha (2017), dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017 yang berjudul “Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Puput Solekhah, Supriono (2018), dalam *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018* di Politeknik Sawunggalih Aji yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa : (1) Penerapan system *e-filing* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (4) Sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (5) Penerapan *sistem e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama – sama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di KPP Pratama Purworejo dan pengambilan sampel menggunakan *metode simple random sampling*.

4. Ahmad Burhan Zulhazmi (2019), dalam Jurnal Riset Bisnis Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center)” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diwajibkannya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-filing* sebagaimana yang telah diatur didalam PMK-09/PMK.03/2018, tentu hal ini harus didukung dengan sistem yang baik. Semakin baik sistem pelaporan melalui e-filing maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak masih rendah sehingga akan mempengaruhi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terkait peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak terhadap peran serta fungsi pajak yang tinggi sehingga akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan sekarang

NO	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Wulandari, Agustiningstih (2016) Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta	Membahas mengenai penerapan sistem <i>e-filing</i> , <i>Pemahaman perpajakan</i> dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Objek penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada lingkup wajib pajak di KKP Pratama Yogyakarta sedangkan pada penelitian ini pada wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.	Menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,293. Koefisien determinasi 0,454 ini berarti penerapan penerapan e-filing mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,4%.
2	I Nyoman Doananda Samadiartha (2017) “Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ”	Membahas mengenai penerapan sistem <i>e-filing</i> dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Objek penelitian dan tahun penelitian pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2017 sedangkan pada penelitian ini pada tahun 2023.	Penerapan sistem <i>e-filing</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Puput Solekhah, Supriono (2018) “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo”	Membahas mengenai penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT.	Objek penelitian dan tahun penelitian pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2018 sedangkan pada penelitian ini pada tahun 2022.	Penerapan <i>sistem e-filing</i> , pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama – sama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
4	Ahmad Burhan Zulhazmi (2019) “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center)”	Membahas mengenai penerapan sistem <i>e-filing</i> dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Objek penelitian dan tahun penelitian pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2018 Dan diteliti pada wajib pajak orang pribadi di kegiatan usaha bebas di Bintaro Trade Center sedangkan ini pada wajib pajak di KPP Pratama Surabaya	Penerapan Sistem <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diwajibkannya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui <i>e-filing</i> sebagaimana yang telah diatur didalam PMK-09/PMK.03/2018, tentu hal ini harus didukung dengan sistem yang baik. Semakin baik sistem pelaporan melalui <i>e-filing</i> maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh

			Mulyorejo pada tahun 2023.	terhadap kepatuhan wajib. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak masih rendah sehingga akan mempengaruhi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terkait peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak terhadap peran serta fungsi pajak yang tinggi sehingga akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.
--	--	--	----------------------------	---

Sumber : Peneliti (2023)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perpajakan

Terdapat bermacam – macam pengertian terkait pajak, namun memiliki arti yang sama. Menurut Undang – undang No 16 tahun 2009 definisi pajak sebagai "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian pajak menurut Siti Resmi (2017) yang mengutip Djajadiningrat menyatakan Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturanperaturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pengertian pajak menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku yang disusun oleh Zulia Hanum (2017,hal.1) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi secara langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum untuk menutup pengeluaran keperluan negara. Secara khusus, Undang-Undang menambahkan penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya yaitu:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh masing – masing wajib pajak, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya beban tersebut dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, artinya memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tidak memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

pajak tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.4 Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2, Yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuam menggantikan yang berhak.
- b. Badan yang terdiri dari perseroan, BUMN atau BUMD dalam nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, dana pension, Lembaga, Yayasan, Organisasi social politik, Kongsi, dan bentuk badan lainnya.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- d. Warisan belum terbagi.

Subjek pajak dibagi menjadi dua, diantaranya :

- 1. Subjek pajak dalam negeri yaitu :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantungan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri yaitu:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak

Objek Pajak PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008).

Menurut Resmi (2019:75) “Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak”. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk apapun, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

2. Hadiah dari jundian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggantian saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak

yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan Kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, hal 9), sistem pemungutan pajak diantaranya:

1. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Ciri *Self Assessment system* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
2. *Official Assessment System* Adalah Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis atau nota pemesanan (bill).

Ciri Official Assessment System :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif. 12
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
3. *With Holding Tax System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri With Holding Tax System :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak

ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.7 Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

2.2.7.1 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian wajib Pajak Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian wajib pajak menurut Erly Suandy (2016, hal 105) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

2.2.7.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Youde, S & Lim, S (2019) mengemukakan definisi kepatuhan pajak sebagai keputusan wajib pajak untuk patuh pada undang-undang dan peraturan pajak dengan membayar pajak secara akurat dan tepat waktu. Kepatuhan pajak dapat dicapai dengan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) atau kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*). Kepatuhan pajak yang maksimal dapat

dicapai dengan pendekatan kombinasi antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang 14 dipaksakan. Wajib Pajak diperlakukan berdasarkan niat mereka untuk menjadi patuh. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas. Bagi wajib pajak orang pribadi, data yang dicantumkan dalam SPT akan dibandingkan dengan profil wajib pajak seperti skala usaha, jumlah harta, gaya hidup dan besarnya pinjaman. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan analisis risiko kepatuhan wajib pajak dan menyusun peta kepatuhan guna membuat model dan skema pilihan perlakuan sebagai mitigasi risiko kepatuhan wajib pajak.

2.2.7.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri dan Ita (2011) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib 21 Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelahakhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak

Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.2.8 e-filing

2.2.8.1 Pengertian e-filing

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) yaitu :

“*e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP)”.

Online berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata real time berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Menurut Yuliano Osvaldo Lado & M. Budiantara (2018:72) *e-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, Penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang

digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.8.2 Tujuan e-filing

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 ini bertujuan untuk:

1. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek – praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan sistem *e-filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat.
3. *e-filing* mempermudah dalam penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin.

2.2.8.3 Penerapan Sistem e-filing

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui website DJP diantaranya :

- a. Penyampaian SPT akan lebih cepat karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja yaitu dalam 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- b. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses website DJP tidak dikenakan biaya.

- c. Perhitungannya dilakukan dengan cepat karena menggunakan sistem komputer.
- d. Pengisian SPT akan lebih mudah karena dalam bentuk wizard.
- e. Data yang disampaikan oleh Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi dalam pengisian SPT.
- f. Ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap seperti fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*.

2.2.8.4 Prosedur Penggunaan e-filing

Prosedur yang dapat digunakan dalam melaksanakan *e-filing* diantaranya :

1. Pengajuan Permohonan untuk mendapatkan e-FIN (*Electronic Filing Identification Number*)
2. Membuat permohonan e-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) di KPP terdekat dengan melampirkan fotocopy kartu NPWP.
 - a. Permohonan akan di proses jika alamat sesuai dalam database.
 - b. Setelah permohonan e-FIN di ajukan, kepala KPP harus memberi keputusan paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima (hari kerja).

- c. Apabila e-FIN hilang, WP bisa mencetak kembali dengan menunjukkan NPWP.
- 3. Pendaftaran
 - a. Jika sudah mendapatkan e-FIN Wajib pajak bisa mendaftarkan dirimelalui penyedia jasa aplikasi resmi DJP.
 - b. Setelah mendaftarkan diri Wajib Pajak akan memperoleh User ID dan Password.
 - 4. Penyampaian e-SPT secara *e-filing*
 - a. Jika sudah mendapatkan e-FIN Wajib pajak bisa mendaftarkan dirimelalui penyedia jasa aplikasi resmi DJP.
 - b. Setelah mendaftarkan diri WP akan memperoleh User ID dan Password.

2.2.9 Pemahaman Perpajakan

2.2.9.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat (Adiasa, 2013 dalam Wijayanti dan Sasongko, 2017).


2.2.10 Kesadaran Wajib Pajak

2.2.10.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang memnuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati Nurani yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009). Menurut Nasution dalam Randy (2016) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (arum, 2012).

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan bagian terpenting selain pengolahan data, tanpa kerangka konseptual akan sulit untuk menyusun standar dan mengevaluasi argumen bahwa perlakuan tertentu lebih baik dibanding yang lain dalam tujuan tertentu. Berikut ini adalah kerangka konseptual penelitian “Pengaruh Penerapan *e-filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo”.



Sumber : Peneliti (2023)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Keterangan :

—————> = Uji secara simultan

- - - - -> = Uji secara parsial

X₁ = Penerapan *e-filing*

X₂ = Pemahaman Perpajakan

X₃ = Kesadaran Wajib Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel bebas Penerapan *e-filing* (X₁) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), variabel bebas Pemahaman Perpajakan (X₂) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), variabel bebas Kesadaran Wajib Pajak (X₃) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), variabel bebas Penerapan *e-filing* (X₁).

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, serta penelitian terdahulu yang berkaitan Pengaruh Penerapan *e-filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

2.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Sistem *e-filing* merupakan sebuah sistem administrasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan. Sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunannya secara *online* yang *realtime* serta dapat dilakukan di mana saja selama terhubung dengan internet. Apabila wajib pajak memandang bahwa sistem *e-filing* memberikan manfaat dan kemudahan bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap positif dari wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya. Pada Penelitian yang dilakukan (Wulandari dan Agustuningsih, 2016) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini

sebagai berikut :

H1 : Bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak di Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Pemahaman perpajakan adalah suatu cara wajib pajak untuk memahami dan menyikapi peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang mengerti tentang peraturan perpajakan seperti sistem *self assessment*, cara mengisi SPT Tahunan dengan benar dan batas waktu pelaporan SPT Tahunan, maka akan tertib sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, tingkat pemahaman perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (I Nyoman Doananda Samadiartha, 2017) menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H2 : Bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak di Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Kesadaran merupakan kunci seseorang untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala upaya yang dilakukan oleh fiskus tidak akan berhasil jika tidak ada kesadaran dari wajib pajak. Wajib pajak yang menyadari peran dirinya sebagai wajib pajak serta peran pajak terhadap pembangunan negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat, maka dengan senang hati akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Puput Solekhah dan Supriono, 2018) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak di Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

2.4.4 Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat

Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP)” yang bertujuan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak merasa sistem *e-filing* dapat memudahkan serta memberikan manfaat bagi wajib pajak. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan jika wajib pajak merasa sistem *e-filing* tidak memberikan kemudahan dan manfaat bagi wajib pajak.

Tingkat pemahaman perpajakan merupakan suatu tingkatan di mana wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan yang berlaku seperti *self assessment system* dan sanksi pajak, maka akan tertib sebagai wajib pajak dengan memenuhi kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi. Begitupun sebaliknya, kepatuhan wajib pajak akan menurun apabila tingkat pemahaman perpajakannya rendah.

Kesadaran merupakan kunci seseorang untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Wajib pajak yang menyadari peran dirinya sebagai wajib pajak serta pentingnya pajak bagi negara, maka secara sukarela akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu pula sebaliknya,

kepatuhan wajib pajak akan menurun apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah.

Pada Penelitian yang dilakukan (Wulandari dan Agustuningsih, 2016) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.


Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H4 : Bahwa Penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti (2023)

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berpikir

Kerangka proses berpikir disusun berdasarkan tinjauan secara teoritik dan empirik. Tinjauan secara teoritik adalah sebuah tinjauan yang bersifat deduktif, yakni sebuah tinjauan yang besar dari pemikiran yang bersifat khusus. Sedangkan tinjauan empirik adalah sebuah tinjauan yang bersifat induktif, yakni tinjauan yang besar dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi sebuah pemikiran yang lebih umum dan luas. Berdasarkan tinjauan teoritik dan empirik, maka disusunlah sebuah dugaan sementara berupa hipotesis yang kemudian di uji kebenarannya menggunakan uji statistik hingga tersusunlah sebuah skripsi. Dari skripsi yang telah tersusun, diharapkan menjadi sebuah tinjauan teoritik dan empirik bagi peneliti berikutnya.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu pertanyaan yang dapat mengartikan atau memberikan makna untuk suatu istilah atau konsep tertentu. Untuk mempermudah proses laporan keuangan, dilakukan definisi operasional variabel terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Definisi operasional yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari :

3.2.1 Variabel bebas (*Independen*)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Menurut Sugiyono (2019:61) variabel independen

adalah variablevariable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka dalam penelitian ini digunakan tiga variabel independent yang diteliti yaitu :

1. *e-filing* (X1)

Menurut Yuliano Osvaldo Lado & M. Budiantara (2018:72) *e-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, Penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pemahaman Perpajakan (X2)

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat (Adiasa, 2013 dalam Wijayanti dan Sasongko, 2017).

3. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Menurut Nasution dalam Randy (2016) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (arum, 2012).

3.2.2 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel *dependen* sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, dan konsekuen. Menurut (Sugiyono 2015), “Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. Maka dalam penelitian digunakan satu variabel *dependen* yang diteliti yaitu :

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Youde, S & Lim, S (2019) mengemukakan definisi kepatuhan pajak sebagai keputusan wajib pajak untuk patuh pada undang-undang dan peraturan pajak dengan membayar pajak secara akurat dan tepat waktu. Kepatuhan pajak dapat dicapai dengan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) atau kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*). Kepatuhan pajak yang maksimal dapat dicapai dengan pendekatan kombinasi antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang 14 dipaksakan. Wajib Pajak diperlakukan berdasarkan niat mereka untuk menjadi patuh. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: Ada dua macam kepatuhan

yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas. Bagi wajib pajak orang pribadi, data yang dicantumkan dalam SPT akan dibandingkan dengan profil wajib pajak seperti skala usaha, jumlah harta, gaya hidup dan besarnya pinjaman. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan analisis risiko kepatuhan wajib pajak dan menyusun peta kepatuhan guna membuat model dan skema pilihan perlakuan sebagai mitigasi risiko kepatuhan wajib pajak.

3.3 Teknik Penentuan Populasi

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi dapat juga disebut sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian, atau himpunan semua yang ingin diketahui. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Pada tahun 2022 tercatat sejumlah 94.474 wajib pajak yang berada di naungan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

3.3.2 Sample

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mempelajari semua yang ada pada populasi (keterbatasan dana, tenaga dan waktu) maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2016:81).

Roscoe (dalam Sugiyono, 2016)[24], menyebutkan beberapa saran terkait ukuran sampel dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
2. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sampel dalam penelitian ini minimal sebanyak 40 responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menetapkan beberapa kriteria sampel sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.
2. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas PTKP.
3. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filing* dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Setelah melakukan observasi dan karena adanya keterbatasan waktu, sehingga dengan menggunakan teknik *purposive sampling* jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 responden.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya (Sugiyono,2019:199). Dalam mengumpulkan data penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

3.5 Prosedur Pengambilan / Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

1. Teknik Angket atau Kuesioner

Kuesioner (Sugiyono, 2016)^[24] merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pada penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang jawabannya sudah disediakan oleh peneliti. Dalam hal ini kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tentang tanggapan responden mengenai penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

Untuk mengukur hasil tanggapan responden, maka digunakan skala. Skala yang digunakan adalah skala *likert*. Adapun skor dalam skala *likert* adalah sebagai berikut:

- a. Skor 5 : Sangat Setuju (SS)
- b. Skor 4 : Setuju (S)
- c. Skor 3 : Netral (N)
- d. Skor 2 : Tidak Setuju (TS)
- e. Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

3.6 Pengujian Data

Pengujian data data dalam peneliti ini analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Analisis berfungsi untuk melihat pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Penjelasan mengenai pola hubungan dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda.

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner dengan tujuan untuk mengungkap sesuatu (Priyatno, 2014)^[17]. Uji validitas menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara tingkat signifikansi dari hasil korelasi setiap indikator dengan total indikator, apabila nilai Sig < 0,05 maka variabel tersebut dikatakan valid.

3.6.2 Uji Reabilitas

Menurut (Priyatno, 2014)^[17], uji reliabilitas merupakan alat untuk mengetahui keajegan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran

yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Uji reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Suatu butir kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ dan dikatakan tidak reliabel jika nilai *cronbach's alpha* $< 0,60$.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika masih terdapat asumsi klasik, maka model regresi tersebut masih memiliki bias. Jika suatu model masih terdapat adanya masalah asumsi klasik, maka akan dilakukan langkah revisi model ataupun penyembuhan untuk menghilangkan masalah tersebut. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan sebagai berikut :

3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2011)^[7] uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Metode uji normalitas yang digunakan adalah metode uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, yang bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau tidak. Jika hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 atau nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka suatu model regresi dikatakan normal.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan adalah metode uji *glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno, 2014).

3.6.3.3 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2011) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan uji TOL dan VIF, data dapat dikatakan tidak terkena gejala multikolinearitas apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$.

3.7 Teknis Analisis Data dan Uji Hipotesis

Dalam melakukan analisis data dan uji Hipotesis, prosedur yang digunakan yaitu dengan perhitungan menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 25. Adapun langkah-langkah analisis yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel bebas (X) secara serentak terhadap variabel tidak bebas (Y). Untuk melihat hubungan antara variabel digunakan rumus regresi berganda (Supranto, 2010)[26].

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

a = Konstanta

b1 = Koefisien regresi X1

b2 = Koefisien regresi X2

b3 = Koefisien regresi X3

X1 = Penerapan sistem e-filing

X2 = Tingkat pemahaman perpajakan

X3 = Kesadaran wajib pajak

3.7.2 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dilakukan secara parsial (uji t) dan secara simultan (uji F).

3.7.2.1 Uji t (Uji Partial)

Uji t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh signifikan dari variabel bebas, yaitu penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam pengambilan keputusan dengan dua cara, yaitu :

- a. Dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel}
 - 1) H_0 diterima jika $t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel} \alpha = 5\%$
 - 2) H_0 ditolak (H_a diterima) jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
- b. Dengan berdasarkan angka signifikansinya
 - 1) H_0 diterima jika angka signifikansinya $> 0,05$
 - 2) H_0 ditolak (H_a diterima) jika signifikansinya $< 0,05$

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah ;

1. H_{01} = Penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

2. H_{a1} = Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
3. H_{o2} = Tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
4. H_{a2} = Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
5. H_{o3} = Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakyang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
6. H_{a3} = Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakyang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

3.7.2.2 Uji F (Uji Simultan)

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel *dependen*, dilakukan dengan menggunakan uji Ftes yaitu dengan cara membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. Model hipotesis yang digunakan dalam uji F ini adalah :

1. H_{o3} = Penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak yang terdaftar pada KPP Pratama

Surabaya Mulyorejo.

2. H_{03} = Penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Dalam pengambilan keputusan dengan dua cara, yaitu

a. Dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel}

1) H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ $\alpha = 5\%$

2) H_0 ditolak (H_a diterima) jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

pada $\alpha = 5$

b. Dengan berdasarkan angka probabilitasnya

1) H_0 diterima jika angka probabilitasnya $> 0,05$

2) H_0 ditolak (H_a diterima) jika probabilitasnya $< 0,05$

3.7.3 Koefisien Determinasi

Menurut (Sugiyono, 2016)^[24] Koefisien Determinasi = R^2 (Koefisien korelasi pangkat dua) ialah besarnya sumbangan/andil (*share*) dari X terhadap variasi (naik turunnya) Y. Nilai koefisiendeterminasi ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r^2 = Nilai koefisien korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak , Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, dimana KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mempunyai wilayah kerja sebanyak 4 kecamatan dan 21 Kelurahan diantaranya rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Mulyorejo	1. Manyar Sabrangan 2. Kejawan Tambak Putih 3. Mulyorejo 4. Kalisari 5. Dukuh Sutorejo 6. Kalijudan
2.	Tambaksari	1. Tambaksari 2. Pacar Kembang 3. Pacar Keling 4. Gading 5. Ploso 6. Rangkah
3.	Bulak	1. Sukolilo Baru 2. Kedung Cowek

4.	Kenjeran	1. Tanah Kali Kedinding 2. Sidotopo Wetan 3. Tambak Wedi 4. Bulak Banteng
----	----------	--

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-158/PJ/2007 tanggal 05 Nopember 2007 tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, telah terbentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo pada tanggal 13 Nopember 2007. Saat Mulai Operasi (SMO) Sistem Administrasi Modern dan launchingnya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2007.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

Misi

Melaksanakan Administrasi Perpajakan, Melayani Sepenuh Hati, dan Menghimpun Pajak Berdasarkan Undang – Undang Perpajakan.

Nilai Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman kepada nilai-nilai yang

telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2012 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, sebagai berikut :

- a. Integritas: berfikir, berkata, berprilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4.2 Struktur Organisasi



Berikut adalah uraian pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Kepala kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan kepatuhan internal

Membantu menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

3. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak serta kerjasama perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,

serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling dan penyiapan laporan kinerja.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib, bimbingan /himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan, Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

6. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan

penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Kepala Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8. Kepala Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsurantunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPPPratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan.

Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan Account Representative (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Ikhtisar tugas Account

Representative adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. Penyusunan Profile Wajib pajak.
- d. Analisis kinerja Wajib Pajak.
- e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi.
- f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- g. Memberikan informasi perpajakan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi dari hasil perhitungan nilai variabel-variabel penelitian yang terdiri dari variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel-variabel bebas terdiri dari *e-filing* (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3). Pada sub bab ini akan dilakukan analisi terhadap permasalahan yang diajukan. Tujuan dari deskripsi ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang terdiri atas *e-filing* (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

4.3 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.3.1 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo sebanyak 50 wajib pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha. Karakteristik responden yang menjadi sampel pada penelitian ini dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu jenis kelamin, usia, dan pekerjaan.

Deskripsi data responden berdasarkan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki - Laki	26	52.0	52.0	52.0
	Perempuan	24	48.0	48.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 50 orang dengan jumlah responden berjenis kelamin laki-laki pada penelitian ini sebanyak 26 orang dengan persentase 52% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 orang dengan presentase 48%.

Deskripsi data responden berdasarkan berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Data Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-30 Tahun	35	70.0	70.0	70.0
	31-40 Tahun	13	26.0	26.0	96.0
	41-50 Tahun	2	4.0	4.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Data diloah dari SPSS 25, 2023

Bedasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanya 50 orang dengan jumlah responden berusia 21-30 tahun sebanyak 35 orang dengan persentase 70% dan responden berjenis berusia 31-40 tahun sebanyak 13 orang dengan presentase 26% serta jumlah responden berusia 41-50 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 4%.

Deskripsi data responden berdasarkan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Karyawan	45	90.0	90.0	90.0
	PNS	5	10.0	10.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Data diloah dari SPSS 25, 2023

Bedasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanya 50 orang dengan jumlah responden yang bekerja sebagai karyawan sebanyak 45 orang dengan persentase 90% dan responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 5 orang dengan presentase 10%.

4.3.2 Statistik Deskriptif Penelitian

Dari hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya didapatkan statistik deskriptif penelitian yang dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan E-filing	50	13	25	21.18	2.608
Pemahaman Perpajakan	50	14	25	19.70	2.757
Kesadaran Wajib Pajak	50	15	25	20.36	2.593
Kepatuhan Wajib Pajak	50	13	25	20.10	2.964
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 menjelaskan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai terendah sebesar 13 dan nilai tertinggi sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 21,18 dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 2.608. Variabel tingkat pemahaman perpajakan memiliki nilai terendah sebesar 14 dan nilai tertinggi sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 19,70 dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 2.757. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai terendah sebesar 15 dan nilai tertinggi sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 20,36 dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 2.593. Variabel kepatuhan

wajib pajak memiliki nilai terendah sebesar 13 dan nilai tertinggi sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 20,10 dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 2,964.

4.3.3 Uji Validitas

Menurut (Priyatno , 2014)^[17], uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner dengan tujuan untuk mengungkap sesuatu. Berikut adalah tabel hasil analisis uji validitas terhadap setiap variabel pada penelitian ini yang dilakukan menggunakan SPSS 25 :

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Seluruh Variabel

Variabel	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Penerapan Sistem e-filing (X1)			
X1.1	0,810	0,000	VALID
X1.2	0,756	0,000	VALID
X1.3	0,782	0,000	VALID
X1.4	0,765	0,000	VALID
X1.5	0,892	0,000	VALID

Pemahaman Perpajakan (X2)			
X2.1	0,568	0,000	VALID
X2.2	0,607	0,000	VALID
X2.3	0,786	0,000	VALID
X2.4	0,754	0,000	VALID
X2.5	0,787	0,000	VALID
Kesadaran Wajib Pajak (X3)			
X3.1	0,554	0,000	VALID
X3.2	0,803	0,000	VALID
X3.3	0,777	0,000	VALID
X3.4	0,846	0,000	VALID
X3.5	0,669	0,000	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Y1	0,793	0,000	VALID
Y2	0,811	0,000	VALID
Y3	0,855	0,000	VALID
Y4	0,786	0,000	VALID
Y5	0,794	0,000	VALID

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Uji validitas dapat dilakukan menggunakan *Pearson Correlation* dengan mengukur tingkat signifikansi dari hasil korelasi setiap indikator dengan total indikator. Apabila nilai Sig. < 0,05 maka variabel tersebut dikatakan valid. Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai Sig. setiap butir pertanyaan dari semua variabel dinyatakan valid karena memiliki nilai Sig. < 0,05.

4.3.4 Uji Reliabilitas

Menurut (Priyatno, 2014)^[17], uji reliabilitas merupakan alat untuk mengetahui keajegan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang Kembali.

Uji reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Suatu butir kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ dan dikatakan tidak reliabel jika nilai *cronbach's alpha* $< 0,60$. Hasil analisis uji reliabilitas menggunakan SPSS 25 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penerapan Sistem e-filing (X1)	0,855	RELIABEL
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,744	RELIABEL
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,784	RELIABEL
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,892	RELIABEL

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

4.3.5 Uji Asumsi Klasik

4.3.5.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2011)^[7] uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, data dapat dikatakan normal apabila nilai Sig. > 0,05. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.7 di berikut ini :

Tabel 4.7
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	189.927.430
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.061
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

4.3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Priyatno, 2014)^[17] uji heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Glejser*, data dapat dikatakan tidak terkena heteroskedastisitas apabila masing-masing variabel independen memiliki nilai Sig. > 0,05 (dengan dependen variabel yang sudah ditransform). Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.445	1.616		.894	.376
	Penerapan E-filing	.124	.079	.280	1.567	.124
	Pemahaman Perpajakan	-.131	.092	-.312	-1.430	.159
	Kesadaran Wajib Pajak	-.001	.083	-.001	-.006	.995

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai signifikansi variabel penerapan sistem *e-filing* $0,124 > 0,05$ sehingga variabel penerapan sistem *e-filing* tidak terkena gejala heteroskedastisitas. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,159 > 0,05$ sehingga variabel tingkat pemahaman perpajakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,995 > 0,05$ yang artinya variabel kesadaran wajib pajak tidak terindikasi gejala heteroskedastisitas.

4.3.5.3 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2011)^[7] uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan uji TOL dan VIF, data dapat dikatakan tidak terkena gejala multikolinearitas apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan E-filing	.633	1.580
	Pemahaman Perpajakan	.426	2.349
	Kesadaran Wajib Pajak	.591	1.693

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai *tolerance* variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar $0,633 > 0,10$ dan nilai VIF variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar $1,580 < 10$ yang artinya variabel tersebut tidak terkena gejala multikolinearitas. Nilai *tolerance* variabel tingkat pemahaman perpajakan sebesar $0,426 > 0,10$ dan nilai VIF variabel tingkat pemahaman perpajakan sebesar $2,349 < 10$, maka variabel tingkat pemahaman perpajakan tidak mengalami gejala multikolinearitas. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,591 > 0,10$ dengan nilai VIF sebesar $1,693 < 10$ yang artinya variabel kesadaran wajib pajak tidak terindikasi gejala multikolinearitas.

4.3.6 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel bebas (X) secara serentak terhadap variabel tidak bebas (Y). Untuk melihat hubungan antara variabel digunakan rumus regresi berganda (Supranto, 2010)[26]. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Hasil Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.972	2.745		-.718	.476
	Penerapan E-filing	.490	.135	.431	3.627	.001
	Pemahaman Perpajakan	.083	.156	.077	.532	.597
	Kesadaran Wajib Pajak	.495	.141	.433	3.520	.001

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan E-filing	.633	1.580
	Pemahaman Perpajakan	.426	2.349
	Kesadaran Wajib Pajak	.591	1.693

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat ditulis persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = -1.972 + 0,490 X_1 + 0,083 X_2 + 0,495 X_3$$

Persamaan diatas dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) senilai -1,972 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana apabila variabel bebas = 0, maka nilai dari penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sebesar -1,972.
2. Nilai koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-filing* (β_1) sebesar 0,490 dengan arah positif. Artinya, jika penerapan sistem *e-filing* di KPP Surabaya Mulyorejo mengalami peningkatan sebesar satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo akan mengalami kenaikan sebesar 0,490 satuan.
3. Nilai koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan (β_2) sebesar 0,083 dengan arah positif. Artinya, jika pemahaman perpajakan di KPP Surabaya Mulyorejo mengalami peningkatan sebesar satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo akan mengalami kenaikan sebesar 0,083 satuan.
4. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (β_3) sebesar 0,495 dengan arah positif. Artinya, jika kesadaran wajib pajak di KPP Surabaya Mulyorejo mengalami peningkatan sebesar satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo akan mengalami kenaikan sebesar 0,495 satuan.

4.3.7 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dilakukan secara parsial (uji t) dan secara simultan (uji F).

4.3.7.1 Uji t

Uji t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh signifikan dari variabel bebas, yaitu penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerimaan dan penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig. $< \alpha$ 0,05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.
- b. Jika nilai Sig. $> \alpha$ 0,05 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Rumus mencari $t_{tabel} = (\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 50-3-1) = (0,025 ; 46)$

= 2.013

Berikut hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.11 :

Tabel 4.11
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.972	2.745		-.718	.476
	Penerapan E-filing	.490	.135	.431	3.627	.001
	Pemahaman Perpajakan	.083	.156	.077	.532	.597
	Kesadaran Wajib Pajak	.495	.141	.433	3.520	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil uji t dengan melihat nilai t hitung dan nilai signifikansi, maka dapat diketahui bahwa :

1. Pengujian penerapan sistem *e-filing* (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel penerapan sistem *e-filing* < nilai α 0,05 yaitu sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar $3,627 > 2,013$. Artinya, penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sehingga H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak.
2. Pengujian tingkat pemahaman perpajakan (X_2) terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel tingkat pemahaman perpajakan < nilai α 0,05 yaitu sebesar 0,597 > 0,05 dan nilai t hitung < t tabel yaitu sebesar 0,532 > 2,013. Artinya, tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak.

3. Pengujian kesadaran wajib pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel kesadaran wajib pajak < nilai α 0,05 yaitu sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel sebesar 3,520 > 2,013. Artinya, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

4.3.8 Uji F

Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen yaitu penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP

Pratama Surabaya Mulyorejo. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai Sig. $< \alpha$ 0,05 dan $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.
- b. Jika nilai Sig. $> \alpha$ 0,05 dan $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Rumus mencari $f_{tabel} = (k ; n-k) = (3 ; 50-3) = (3 ; 47) = 2.802$

Berikut hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.12 :

Tabel 4.12
Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	253.745	3	84.582	22.012	.000 ^b
	Residual	176.755	46	3.842		
	Total	430.500	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai F hitung $>$ dari F tabel yaitu 22,012 $>$ 2,74. Artinya, penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka H_{a4} diterima dan H_{o4} ditolak.

4.3.9 Koefisien Determinasi

Menurut (Sugiyono, 2016)^[24] Koefisien Determinasi = R^2 (Koefisien korelasi pangkat dua) ialah besarnya sumbangan/andil (*share*) dari X terhadap variasi (naik turunnya) Y. Hasil analisis untuk mengetahui nilai R^2 dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini :

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.589	.563	1.960

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sebesar 0,589 atau 58,9 persen, sedangkan sisanya 41,1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian terkait pengaruh variabel bebas X1 (Pengaruh *e-filing*), X2 (Pemahaman Perpajakan), X3 (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap variabel tetap Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil pembahasan mengenai masing-masing variabel dalam uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

4.4.1 Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 3,627. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,013 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari Agustiningih, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Burhan Zulhazmi, 2019) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-*

filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center.

4.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,532. Nilai ini lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,013 dengan nilai signifikansi sebesar 0,597 lebih besar dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo ditolak.

4.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,520. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,013 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (I Nyoman Doananda Samadiartha, 2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.4 Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan perhitungan nilai statistik uji F yang diperoleh menunjukkan nilai f hitung sebesar 22,012. Nilai ini lebih besar dari nilai f tabel yaitu 2,802 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05, sehingga menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Penerapan sistem *e-filing* yang baik serta semakin meningkat pengguna *e-filing* dengan dibekali pemahaman perpajakan serta kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Wulandari Agustiningasih, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Yogyakarta.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan sesuai dengan tujuan hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tentang pengaruh penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara

simultan teradap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis, pembahasan, dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan di masa yang akan datang:

5.2.1 Saran untuk KPP Surabaya Mulyorejo

Adapun saran untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka sebaiknya pihak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, agar wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang *e-filing* yang nantinya diharapkan dengan semakin tereduksinya wajib pajak tentang kemudahan penggunaan sistem *e-filing* maka tingkat kepatuhan pelaporan dari wajib pajak semakin meningkat.
2. Petugas pajak (fiskus) hendaknya lebih mengedukasi wajib pajak terkait sanksi yang akan apabila melanggarnya, sehingga tingkat kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak akan semakin baik.

5.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, menambah jumlah sampel dalam penelitian, serta dapat mengembangkan variabel yang sudah ada dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian dapat lebih bervariasi, misalnya variabel penerapan sanksi perpajakan, kepercayaan pengelolaan perpajakan atau kasus kecurangan petugas perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. (2013), *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Abdurrohman, S., Domai, T., & Shobaruddin, M. (2010) *Implementasi Program E-Filing dalam Updaya Peningkatan Kepatuhan Waib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro)*. JAP, 3 (5), 807-811.
- Ahmad Burhan Zulhazmi (2019), dalam *Jurnal Riset Bisnis Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019* yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center)”.
- Arum, H.P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1. No 1. Hal 1-8. 2012.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2004). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Erly Suandy, 2016 Edisi 6. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gusma Dwi Avianto, S. M. (2016). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 163-174.

- Ilhamsyah, Randi, dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol.8 No.1, 1-9.
- I Nyoman Doananda Samadiartha (2017), dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017 yang berjudul “Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*.
- Hanum Zulia. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, Vol.4 No.1, 59-84.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2009. “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Nurmantu, 2005. *Pengantar Perpajakan* . Jakarta : Granit.

Ony dan Gartina Wulan. 2015. Penerapan E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-journal Universitas Komputer Indonesia*, 8(3), hal 520- 540.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atay 1770SS Secara *E-filing* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak.

Priyatno. (2014). *Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2017). *Tentang Pengertian Pajak*.

Puput Solekhah, Supriono (2018), dalam *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018* di Politeknik Sawunggalih Aji yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo”.

Resmi, Siti 2019, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.

Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya. 2011. Pengaruh Pemahaman akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di KPP Pratama Banjarmasin. *Jurnal Spread STIE Indonesia*, 1(1), hal 74-86.

Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. (2011). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi*.

Suandy, Early 2016, *Perencanaan Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. (2016). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Supranto J. 2010. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Batas Waktu Penyampaian SPT, Ketentuan Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum Perpajakan.

Wulandari Agustiniingsih (2016), *Jurnal Nominal Volume V Nomor 2 Tahun 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta"*.

Youde, S., & Lim, S. (2019). *The Determinants of Medium Taxpayers' Compliance Perspectives: Empirical Evidence from Siem Reap Province, Cambodia. International Journal of Public Administration.*

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skor Butir Kuesioner Data Responden

No	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1	2	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	2	2
5	1	2	1
6	2	1	1
7	2	1	1
8	1	3	1
9	1	3	1
10	2	1	1
11	1	2	2
12	1	2	2
13	1	2	1
14	2	1	1
15	1	1	1
16	1	2	1
17	1	2	1
18	1	1	1
19	2	2	1
20	2	1	1
21	1	1	2
22	2	1	1
23	1	2	1
24	1	2	1
25	1	2	1
26	2	1	1
27	2	1	1
28	2	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	2	1

32	2	1	1
33	1	2	2
34	1	1	1
35	2	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	2	1	1
39	2	1	1
40	2	1	1
41	2	1	1
42	2	1	1
43	1	1	1
44	2	1	1
45	2	1	1
46	2	1	1
47	2	1	1
48	2	1	1
49	1	1	1
50	2	1	1

Lampiran 2. Skor Butir Kuesioner Variabel Penerapan Sistem e-filing

No Responden	Penerapan e-filing (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	5	4	4	4	4	21
2	4	4	4	4	4	20
3	5	5	5	5	5	25
4	4	5	5	5	5	24
5	4	4	4	4	3	19
6	4	4	4	4	3	19
7	4	4	4	4	4	20
8	5	5	5	5	5	25
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	5	5	4	22
11	4	4	4	4	4	20
12	5	5	5	4	5	24
13	5	5	5	5	5	25
14	4	3	5	5	5	22
15	5	4	5	4	4	22
16	4	4	4	4	4	20
17	4	2	4	4	4	18
18	5	4	5	5	5	24
19	4	4	4	4	4	20
20	3	3	3	4	3	16
21	4	4	4	4	5	21
22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	4	4	5	21
24	4	4	5	5	5	23
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	5	4	21
27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	5	4	21
29	5	4	5	4	5	23
30	4	4	5	4	4	21
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	3	4	19

33	4	4	5	4	4	21
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	3	19
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	3	3	18
38	3	3	3	3	1	13
39	4	4	3	3	2	16
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	5	4	4	21
42	4	3	5	4	3	19
43	4	4	4	5	4	21
44	4	5	4	5	5	23
45	5	5	4	5	5	24
46	5	5	5	4	4	23
47	5	5	5	5	5	25
48	5	5	4	4	5	23
49	5	5	5	5	5	25
50	5	4	5	4	4	22

Lampiran 3. Skor Butir Kuesioner Variabel Pemahaman Perpajakan

No Responden	Pemahaman Perpajakan (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	3	4	4	4	20
2	5	4	5	4	4	22
3	5	3	4	5	5	22
4	5	4	4	4	4	21
5	4	3	4	3	3	17
6	4	3	3	3	3	16
7	4	3	3	3	2	15
8	5	5	5	5	5	25
9	5	3	3	3	3	17
10	3	2	3	3	3	14
11	4	4	4	4	4	20
12	4	3	4	4	5	20
13	5	5	5	5	5	25
14	4	4	4	4	4	20
15	5	2	2	5	4	18
16	5	3	5	4	4	21
17	4	3	3	4	4	18
18	5	2	5	5	5	22
19	3	4	3	3	3	16
20	4	4	3	4	4	19
21	5	4	4	4	5	22
22	5	3	3	4	4	19
23	4	3	4	3	4	18
24	4	3	4	4	4	19
25	4	3	3	5	4	19
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	4	5	21
29	2	4	4	4	4	18
30	5	4	4	5	4	22
31	4	3	3	4	2	16
32	3	3	4	3	4	17

33	4	4	4	4	3	19
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	3	3	3	17
36	5	3	3	3	4	18
37	5	4	5	5	3	22
38	3	3	3	3	2	14
39	5	3	2	4	2	16
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	5	5	4	22
42	3	5	5	4	3	20
43	5	3	4	2	4	18
44	5	4	4	4	4	21
45	4	5	4	4	4	21
46	5	4	5	5	4	23
47	4	4	4	4	4	20
48	5	4	4	5	5	23
49	5	4	5	5	5	24
50	5	4	5	4	5	23

Lampiran 4. Skor Butir Kuesioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No Responden	Kesadaran Wajib Pajak (X3)					Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	5	3	4	3	3	18
2	5	4	4	4	4	21
3	5	3	3	4	5	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	3	3	3	4	17
6	4	3	3	3	3	16
7	5	2	4	5	5	21
8	5	5	5	5	5	25
9	5	3	3	4	4	19
10	5	3	3	3	2	16
11	4	4	4	4	4	20
12	4	3	3	4	4	18
13	5	5	5	5	5	25
14	5	4	4	4	4	21
15	5	2	3	3	5	18
16	4	3	3	4	4	18
17	4	3	3	3	4	17
18	5	5	5	5	5	25
19	4	3	3	3	4	17
20	5	4	4	4	4	21
21	5	5	4	4	5	23
22	4	4	4	3	3	18
23	4	3	4	4	4	19
24	4	4	4	4	4	20
25	5	3	3	4	4	19
26	5	4	4	5	5	23
27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	4	5	21
29	4	3	5	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	3	3	4	4	18
32	3	3	3	3	3	15

33	3	4	4	4	3	18
34	4	4	4	4	4	20
35	5	4	3	3	4	19
36	5	5	4	5	5	24
37	5	4	5	4	3	21
38	4	3	4	3	4	18
39	5	5	5	4	4	23
40	4	4	4	4	4	20
41	5	5	4	4	4	22
42	5	4	3	4	5	21
43	5	5	5	4	4	23
44	4	5	4	4	5	22
45	5	5	5	5	4	24
46	5	5	5	5	5	25
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	5	5	22
49	4	4	4	4	4	20
50	4	5	4	5	4	22

Lampiran 5. Skor Butir Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	4	3	4	4	2	17
4	4	4	4	4	4	20
5	4	3	3	3	3	16
6	3	3	3	3	3	15
7	4	3	4	4	4	19
8	5	5	5	5	5	25
9	3	3	3	4	3	16
10	3	3	4	3	3	16
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	5	5	4	22
13	5	5	5	5	5	25
14	5	3	4	4	4	20
15	3	2	5	5	4	19
16	4	4	4	4	4	20
17	4	3	4	4	4	19
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	4	4	3	19
20	3	3	3	3	3	15
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	4	24
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	3	5	20
26	4	5	5	5	5	24
27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	5	4	21
29	5	5	5	5	5	25
30	4	4	4	4	3	19
31	4	3	3	3	3	16
32	3	4	3	4	4	18

33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	3	4	19
36	5	5	5	5	5	25
37	4	5	4	3	3	19
38	3	3	3	3	1	13
39	3	4	4	3	4	18
40	4	4	4	4	4	20
41	5	4	3	4	3	19
42	3	3	4	5	3	18
43	4	4	4	4	5	21
44	4	3	3	3	5	18
45	5	4	5	4	4	22
46	5	5	4	4	4	22
47	4	4	4	4	4	20
48	5	4	5	5	4	23
49	4	4	4	4	5	21
50	4	5	4	5	4	22

Lampiran 6. Deskripsi Statistik Seluruh Variabel

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Error	Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic						
Penerapan E-filing	50	12	13	25	1059	21.18	.369	2.608	6.804
Pemahaman Perpajakan	50	11	14	25	985	19.70	.390	2.757	7.602
Kesadaran Wajib Pajak	50	10	15	25	1018	20.36	.367	2.593	6.725
Kepatuhan Wajib Pajak	50	12	13	25	1005	20.10	.419	2.964	8.786
Valid N (listwise)	50								

Lampiran 7. Output SPSS Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem e-filing

		Correlations					Penerapan sistem e-filing
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
X1.1	Pearson Correlation	1	.658**	.634**	.404**	.623**	.810**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.004	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X1.2	Pearson Correlation	.658**	1	.399**	.436**	.559**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.002	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X1.3	Pearson Correlation	.634**	.399**	1	.530**	.616**	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X1.4	Pearson Correlation	.404**	.436**	.530**	1	.682**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.004	.002	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X1.5	Pearson Correlation	.623**	.559**	.616**	.682**	1	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50
Penerapan sistem e-filing	Pearson Correlation	.810**	.756**	.782**	.765**	.892**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 8. Output SPSS Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan

		Correlations					Pemahaman Perpajakan
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
X2.1	Pearson Correlation	1	.015	.223	.401**	.387**	.568**
	Sig. (2-tailed)		.920	.119	.004	.005	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.2	Pearson Correlation	.015	1	.530**	.321*	.274	.607**
	Sig. (2-tailed)	.920		.000	.023	.055	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.3	Pearson Correlation	.223	.530**	1	.431**	.543**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.119	.000		.002	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.4	Pearson Correlation	.401**	.321*	.431**	1	.509**	.754**
	Sig. (2-tailed)	.004	.023	.002		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.5	Pearson Correlation	.387**	.274	.543**	.509**	1	.787**
	Sig. (2-tailed)	.005	.055	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50
Pemaha man Perpajak an	Pearson Correlation	.568**	.607**	.786**	.754**	.787**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 9. Output SPSS Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Kesadaran Wajib Pajak
X3.1	Pearson Correlation	1	.256	.264	.316*	.341*	.554**
	Sig. (2-tailed)		.073	.064	.026	.015	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.2	Pearson Correlation	.256	1	.683**	.568**	.305*	.803**
	Sig. (2-tailed)	.073		.000	.000	.031	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.3	Pearson Correlation	.264	.683**	1	.603**	.235	.777**
	Sig. (2-tailed)	.064	.000		.000	.100	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.4	Pearson Correlation	.316*	.568**	.603**	1	.609**	.846**
	Sig. (2-tailed)	.026	.000	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.5	Pearson Correlation	.341*	.305*	.235	.609**	1	.669**
	Sig. (2-tailed)	.015	.031	.100	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	.554**	.803**	.777**	.846**	.669**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 10. Output SPSS Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Kepatuhan Wajib Pajak
Y.1	Pearson Correlation	1	.650**	.585**	.495**	.515**	.793**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Y.2	Pearson Correlation	.650**	1	.570**	.487**	.554**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Y.3	Pearson Correlation	.585**	.570**	1	.749**	.587**	.855**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Y.4	Pearson Correlation	.495**	.487**	.749**	1	.473**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.001	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Y.5	Pearson Correlation	.515**	.554**	.587**	.473**	1	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001		.000
	N	50	50	50	50	50	50
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.793**	.811**	.855**	.786**	.794**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 11. Output SPSS Uji Reliabilitas Penerapan Sistem *e-filing*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.855	5

Lampiran 12. Output SPSS Uji Reliabilitas Pemahaman Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.744	5

Lampiran 13. Output SPSS Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.784	5

Lampiran 14. Output SPSS Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.862	5

Lampiran 15. Output SPSS Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.89927430
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.061
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 16. Output SPSS Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.445	1.616		.894	.376
	Penerapan E-filing	.124	.079	.280	1.567	.124
	Pemahaman Perpajakan	-.131	.092	-.312	-1.430	.159
	Kesadaran Wajib Pajak	-.001	.083	-.001	-.006	.995

a. Dependent Variable: Abs_Res

Lampiran 17. Output SPSS Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan E-filing	.633	1.580
	Pemahaman Perpajakan	.426	2.349
	Kesadaran Wajib Pajak	.591	1.693

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 18. Output SPSS Uji Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.589	.563	1.960

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	253.745	3	84.582	22.012	.000 ^b
	Residual	176.755	46	3.842		
	Total	430.500	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.972	2.745		-.718	.476
	Penerapan E-filing	.490	.135	.431	3.627	.001
	Pemahaman Perpajakan	.083	.156	.077	.532	.597
	Kesadaran Wajib Pajak	.495	.141	.433	3.520	.001

Lampiran 19. Distribusi t Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Lampiran 20. Distribusi F Tabel

Tabel Uji F

$\alpha = 0,05$	$df_1 = (k-1)$							
$df_2 = (n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.44 ₈	199.500	215.70 ₇	224.583	230.162	233.98 ₆	236.768	238.883
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687	3.581	3.500	3.438
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.790	2.707	2.641
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810	2.699	2.614	2.548
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773	2.661	2.577	2.510
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740	2.628	2.544	2.477
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685	2.573	2.488	2.420
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640	2.528	2.442	2.375
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.490	2.405	2.337
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587	2.474	2.388	2.321
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572	2.459	2.373	2.305
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558	2.445	2.359	2.291
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545	2.432	2.346	2.278
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534	2.421	2.334	2.266
31	4.160	3.305	2.911	2.679	2.523	2.409	2.323	2.255
32	4.149	3.295	2.901	2.668	2.512	2.399	2.313	2.244
33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503	2.389	2.303	2.235
34	4.130	3.276	2.883	2.650	2.494	2.380	2.294	2.225
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485	2.372	2.285	2.217
36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477	2.364	2.277	2.209
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.470	2.356	2.270	2.201
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463	2.349	2.262	2.194
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456	2.342	2.255	2.187
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449	2.336	2.249	2.180
41	4.079	3.226	2.833	2.600	2.443	2.330	2.243	2.174
42	4.073	3.220	2.827	2.594	2.438	2.324	2.237	2.168
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432	2.318	2.232	2.163
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427	2.313	2.226	2.157
45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422	2.308	2.221	2.152
46	4.052	3.200	2.807	2.574	2.417	2.304	2.216	2.147
47	4.047	3.195	2.802	2.570	2.413	2.299	2.212	2.143
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409	2.295	2.207	2.138
49	4.038	3.187	2.794	2.561	2.404	2.290	2.203	2.134
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400	2.286	2.199	2.130
51	4.030	3.179	2.786	2.553	2.397	2.283	2.195	2.126

Lampiran 21. Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tatok Kushartanto
 N.I.M : 1612321035
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan September Tahun 2022
 Judul Skripsi : "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan,
 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
 Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
 Mulyorejo"
 Pembimbing Utama : Syafi'I, SE., M.Ak. BKP.
 Pembimbing Pendamping : Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1.				
2.				
3.	0-6-23	061-02 ke	fi	
4.	7-6-2023	Prak 1-3 Revisi		KS
5.	8-6-2023	-r ACC		KS
6.		Konsultasikan dgn Pp. Syafii		KS
7.	7-07-2023	Prak W-U Revisi		KS
8.		Prak W-U ACC		KS
9.	10-07-2023	Prak W-U ACC		KS
10.				
11.				
12.				
13.				

Surabaya, 15 November 2022
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Ketua Program Studi Akuntansi


 Arief Rahman, SE., M.Si.

NIDN. 0722107604